



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126 Soreang - 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 000.8.3.2 / 384 / BID.PDIP
LAMPIRAN : 2 (Dua)

**TENTANG
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, mengamanatkan kepada penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan, Maklumat dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan tersebut dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 94)
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 94).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan motto dan maklumat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

KEDUA : Motto Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah BEDAS yang merupakan akronim dari:

- **B**ersih tanpa pungli
- **E**fektif & efisien dalam pelayanan
- **D**ata Akurat untuk dimanfaatkan
- **A**man dan Amanah dalam kerahasiaan data
- **S**enantiasa membahagiakan masyarakat dengan ilustrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KETIGA : Maklumat pelayanan adalah:
Kepala Dinas beserta Karyawan/Karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
“1. Berkomitmen dan sanggup melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan

4. Sungguh-sungguh berkomitmen memberikan prioritas pelayanan kepada kelompok rentan, yaitu Lansia, Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, serta Anak-anak.”

Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung wajib memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip pelayanan yang terkandung dalam motto dan maklumat pelayanan dinas.

KEEMPAT : Seluruh pegawai dinas wajib mewujudkan Motto dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan, Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/165/Disdukcapil tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di soreang

Pada Tanggal 29 September 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG**



TATA IRAWAN SUBANDI

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bandung
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung

LAMPIRAN I

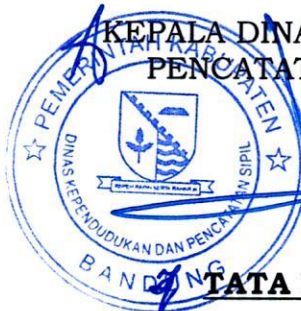
NOMOR : 000.8.3.2 / 384 / BID.PDIP
TANGGAL : 29 September 2025
TENTANG : Keputusan Kepala Dinas tentang
Penetapan Motto dan Maklumat
Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Bandung

MOTTO LAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANDUNG

 **TATA IRAWAN SUBANDI**

LAMPIRAN II

NOMOR : 000.8.3.2 / 384 / BID. PDIP
TANGGAL : 29 September 2025
TENTANG : Keputusan Kepala Dinas tentang
Penetapan Motto dan Maklumat
Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Bandung



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG



MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS BESERTA KARYAWAN/KARYAWATI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG

1. BERKOMITMEN DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN;
3. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN; DAN
4. SUNGGUH-SUNGGUH BERKOMITMEN MEMBERIKAN PRIORITAS PELAYANAN KEPADA KELOMPOK RENTAN, YAITU LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, SERTA ANAK-ANAK.

SOREANG, SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. Tata Irawan Subandi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 004

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANDUNG



TATA IRAWAN SUBANDI